



## **PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN**

**Brema Jaya Putranta Barus<sup>1)</sup> , Vivi sylvia Biafri<sup>2)</sup>**

Politeknik IlmuPemasyarakatan (POLTEKIP)BPSDM HUKUM DAN HAM RI

Jl. Raya Gandul CinereNo.4 Kota Depok

### **Abstrak**

Tujuan dari pembinaan terhadap Narapidana yakni mengembalikan kesatuan hubungan yang telah hilang dan masyarakat dapat menerima seorang narapidana setelah menjalani pembinaan yang dilaksanakan oleh pemasyarakatan. Narapidana Lanjut Usia (lansia) adalah bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya serta tidak dapat disamakan dengan narapidana dengan usia produktif lainnya. Dalam hal ini tugas Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lansia harus memperhatikan Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 menjelaskan bahwa narapidana wajib mendapatkan pembinaan, salah satunya yakni pembinaan kemandirian. Tujuan penulisan menjelaskan bahwa Narapidana lansia wajib mendapatkan pembinaan termasuk kedalam pembinaan kemandirian serta akan disesuaikan program kemandirian yang tepat untuk Narapidana lansia. Tujuan penulisan ini untuk membentuk regulasi standar perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia melalui jakarta statement (Jakarta Rules) akan merubah pembinaan lansia kearah yang lebih baik. Penulisan jurnal ini akan dikaji dengan metode kualitatif yang sifat penulisannya dengan deskriptif serta pendekatan terhadap perundang-undangan yang akan menggambarkan secara langsung situasi lapangan yang ada. Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan saat ini banyak narapidana lanjut usia yang dalam pembinaannya di samakan dengan narapidana pada umumnya, pelayanan yang belum terlihat untuk lansia seperti pelayanan rohani dan pelayanan fisiknya (kesehatan) dan membutuhkan pembinaan kemandirian yang khusus kerana dapat kita lihat dari kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana pada umumnya sehingga narapidana lansia harus mendapat pembinaan yang sesuai Undang-undangnya.

**Kata Kunci :** Narapidana, lanjut usia, pembinaan kemandirian,Lembaga Pemasyarakatan

---

\*Correspondence Address : [bbremajaya@gmail.com](mailto:bbremajaya@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v7i1.2020.135-148

© 2020 UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kadang juga mengalami penurunan jumlah. Data Per oktober ditahun 2018 jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia mencapai angka 4.408, angka yang sangat tinggi. Tumbuhnya populasi lanjut usia dan bertambahnya usia harapan hidup di berbagai masyarakat dunia telah melahirkan population aging atau aging society. Aging society ialah melonjaknya proporsi jumlah lanjut usia dibandingkan dengan jumlah kelompok muda. Hal demikian berimplikasi terhadap tingginya jumlah narapidana lanjut usia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta tahanan di rumah tahanan di Indonesia .

Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) pemasyarakatan termasuk kedalam bagian terakhir untuk pemidanaan terhadap terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, maka statusnya berubah menjadi Narapidana. Dalam hal ini pemasyarakatan punya peran penting terhadap narapidana untuk pembinaan pelanggar hukum. Pemasyarakatan tidak dapat menjadikan narapidana menjadi lebih buruk tetapi wajib merubah pemikiran pelanggar hukum

untuk menjadi lebih baik dan menyadarkannya terhadap tindakan yang sudah dilakukannya.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995. Tujuan pembinaan terhadap warga binaan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, mencegah kembali terjadinya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan meyelesaikan konflik. Kedua adalah memperbaiki pelaku (warga binaan). Hal ini sesuai dengan (Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan melalui 2 jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian dengan pemberian materi tentang

keterampilan kerajinan, menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan, serta mendampingi narapidana secara langsung hingga warga binaan tersebut mampu membuat kerajinan dengan baik.

Pembinaan kemandirian narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem ini telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964. Namun pengaturan sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, warga binaan harus dibekali keterampilan sesuai dengan kemampuan dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam

kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar warga binaan sanggup hidup mandiri dan mampu bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

(ANTARA)-Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mendapat dukungan dari ICRC New York untuk melanjutkan Jakarta Statement menjadi standart internasional perlakuan terhadap narapidana/tahanan lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup.

Menurut badan kesehatan dunia (WHO) yang mengkategorikan lanjut usia menjadi 3 golongan yakni:

1. Lanjut usia (elderly) : antara 60 sampai 74 tahun
2. Lanjut usia tua (old) : antara 75 sampai 90 tahun
3. Sangat tua (very old): di atas 90 tahun

Apabila dilihat data jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia

yaitu mencapai angka 4.408. Sebelum diundangkannya permenkumham saja mencapai jumlah yang tinggi, maka perlu diperhatikan pula apakah saat ini setelah diundangkannya permenkumham ini bisa meminimalisir atau mengurangi jumlah tahanan dan narapidana lansia. Jangan sampai dengan adanya batasan mulai 60 tahun malah bisa menjadi celah untuk meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia

Permasalahan yang ada dilapangan saat ini banyak narapidana lanjut usia yang dalam pembinaannya di samakan dengan narapidana pada umumnya, kita ketahui bahwa narapidana lanjut usia membutuhkan pembinaan yang sedikit lebih khusus kerana dapat kita lihat dari kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana pada umumnya sehingga narapidana lansia harus mendapat pembinaan yang sesuai Undang-undangnya. Walaupun secara khusus belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pembinaan narapidana lansia tetapi saat ini jajaran pemasyarakatan akan membentuk regulasi standar perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia melalui jakarta statement (Jakarta Rules) akan merubah nasib narapidana dan tahanan Lanjut Usia didunia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembinaan kemandirian diidentifikasi sebagai masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap Narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas I Medan?
2. Apa saja hambatan dan implementasi dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap Narapidana lanjut usia di LAPAS LAPAS Kelas I Medan?

## Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan kemandirian yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan serta program pembinaan yang dapat diterapkan serta memberin masukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pembuatan standart internasional terhadap narapidana Lanjut usia.

## Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini akan dikaji dengan metode kualitatif yang sifat penulisannya dengan deskriptif. Deskriptif yang tujuannya untuk

memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, dan realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru . Dalam penulisan jurnal ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis akan menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Buku-buku hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pemsarakatan dan pembinaan lanjut usia akan menjadi bahan dan sumber penulisan. Dalam metode penelitian data yang diambil melalui observasi lapangan dan mengambil data maupun dokumen yang ada serta peneliti akan melakukan analisis data yang ada. Metode penelitian deskriptif ini akan menggambarkan suatu masalah yang ada didalam Lapas Kelas I Medan sebagai Locus penelitian.

## PEMBAHASAN

### **Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di LAPAS Kelas I Medan**

Tujuan dan pedoman pemsaraan tidak terlepas dari adanya pengaruh aliran modern yang berorientasi pada “orang/ pelaku”. Dengan orientasi pada orang/ pelaku kejahatan yang masing-masing memiliki kepribadian/ karakter

yang berbeda maka tujuan dan pedoman pemsaraan merupakan sarana untuk mencapai pidana yang sesuai dengan pelaku. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan dan pedoman pemsaraan dalam rangka mengkonkritisasikan ide individualisasi pidana yaitu pidana yang sesuai dengan pribadi si pelaku. Dengan demikian tujuan dan pedoman pemsaraan juga mengandung ide keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu yang harus dilindungi.

Tujuan pemsaraan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, terkandung makna yang sangat jelas untuk memberikan perlindungan kepentingan umum/masyarakat, sedangkan tujuan pemsaraan berupa untuk membebaskan rasa bersalah si terpidana terkandung makna yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku secara psikologis terhadap perbuatannya

Tujuan dan pedoman pemsaraan mengandung makna yang lebih jauh berupa ide perbaikan/ rehabilitasi terhadap si pelaku sehingga pidana yang dikenakan tidak lagi merupakan

“punishment” atau “pidana” yang terkesan menonjolkan “penderitaan” .

Dalam pelaksanaannya ada upaya “tindakan pembinaan” atau “treatment” yang mengedepankan segi “perbaikan” terhadap pelaku, sehingga setelah menjalani pembinaan dalam lembaga pembinaan (pemasyarakatan) diharapkan si pelaku dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Hasil pembinaan pada dasarnya untuk mempersiapkan Narapidana kembali ke masyarakat dan lebih ditujukan kepada diri narapidana tersebut dari pada dengan kemanfaatan untuk masyarakat secara umum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dan pedoman pidana lebih menonjolkan segi prevensi khusus/special dari segi prevensi umum/general.

Ilmu yang mempelajari aspek penuaan serta dampak yang dikenal sebagai gerontologi yang berasal dari kata geros (usia lanjut) dan logos (ilmu). Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari aspek penuaan dari segi fisik mental, sosial dan kaitannya dengan teknologi .

Menurut Estelle, Krisck & Pollack Menjadi tua adalah bagian dari suatu proses biologis yang dialami oleh setiap manusia. Tak pandang bulu dengan

status sosial, ekonomi, jabatan dan seberapa hebat dan kuatnya seseorang akan melewati satu fase dimana rambut mulai memutih, kerutan demi kerutan di wajah kian bertam-bah, gerakan yang semakin lamban, menurunnya fungsi otak seperti sering lupa atau bahkan pikun dan penyakit-penyakit yang mulai menjangkiti warga lanjut usia. Interaksi sosial lansia juga cenderung menurun disebabkan kerusakan kognitif, kematian keluarga, fasilitas hidup dan juga home care . Sedangkan menurut Fitriani Gambaran ini merupakan gambaran umum yang terjadi pada setiap lansia. Warga lansia yang mengalami penurunan derajat kesehatan dan kemampuan fisik makin diperparah dengan minimnya jumlah pelayanan sosial dan kesehatan yang memadai .

Usia lanjut adalah suatu proses alami yang ditandai dengan penurunan fisik. Semua makhluk hidup di dunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dari proses kelahiran, kemudian semakin bertumbuh dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua, menderita berbagai penyakit dan ketidakmampuan dan akhirnya meninggal dunia .

Ruang publik khususnya pemasyarakatan yang menangani

narapidana lanjut usia seharusnya hadir untuk menjawab kebutuhan lanjut usia dalam berinteraksi baik dengan kelompok usianya ataupun lainnya. Didalam lapas kelas I Medan lansia sudah mulai dikelompokkan dan mendapatkan perhatian khusus dari petugas, kamar hunian yang isinya hanya lansia dan program pembinaan yang mulai memberikan perhatian lebih untuk lansia.

Menurut Sarwono Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan . Selain sarwono pendapat dari Sudjana dalam Septiyani bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna . Poernomo dalam Septiyani (2013:17), mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun

agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Arah pembinaan menurut Poernomo dalam Septiyani , harus tertuju kepada:

- 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- 2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya .

Menurut Ediawati yakni Perubahan fisik yang terjadi pada lansia tentunya akan mempengaruhi kemandirian lansia. Kemandirian adalah kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung pada orang lain, tidak terpengaruh pada orang lain dan bebas mengatur diri sendiri atau aktivitas seseorang baik individu maupun kelompok dari berbagai kesehatan atau penyakit . Menurut Atut bahwa Kemandirian pada lansia sangat penting untuk merawat dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Meskipun sulit bagi anggota keluarga yang lebih muda untuk menerima orang tua melakukan aktivitas sehari-hari secara lengkap dan lambat. Dengan pemikiran dan caranya sendiri lansia diakui sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang unik oleh

sebab itu perawat membutuhkan pengetahuan untuk memahami kemampuan lansia untuk berpikir, berpendapat dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kesehatannya. Dalam kamus psikologi kemandirian berasal dari kata "independen" yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri . Menurut husein bahwa Kemandirian merupakan sikap individu yang diperoleh secara komulatif dalam perkembangan dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu mampu berfikir dan bertindak sendiri .

Pembinaan terhadap Narapidana Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan . Dalam pembinaan berdasarkan peraturan tersebut pemasyarakatan wajib untuk melaksanakan pembinaan terhadap

narapidana yang telah putus oleh pengadilan, dalam pelaksanaan pembinaan terbagi atas beberapa jenis pembinaan. Menurut PP No. 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian

- a) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) intelektual
- d) sikap dan perilaku
- e) kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum
- f) reintegrasi sehat dengan masyarakat
- g) keterampilan kerja; dan
- h) latihan kerja dan produksi.

Dari aturan yang ada diatas bahwa pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan dengan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana lanjut usia memiliki keahlian yang dapat berguna dan dapat diaplikasikan



didalam maupun setelah keluar dari lapas. Dengan adanya program ini narapidana lansia mendapatkan pengalaman dan keahlian yang lebih sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat bertahan hidup.

Contoh program pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan yakni :

- a) Pembuatan Roti
- b) Pembuatan mabel
- c) pembibitan ikan
- d) Pelatihan Perkebunan
- e) Pelatihan Handicraft
- f) Pelatihan Pangkas Rambut
- g) Pelatihan Laundry
- h) Pelatihan Sablon
- i) Pelatihan Daur Ulang Karet
- j) Pelatihan Pengelasan
- k) Pelatihan Menjahit dan menyulam
- l) Pelatihan pembibitan dan produksi kopi

Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap lanjut usia di Lapas kelas I Medan wajib memperhatikan kesehatan dan kondisi fisik lanjut usia karena tidak dapat disamakan dengan pembinaan narapidana lainnya yang dalam arti kondisi fisiknya masih memumpuni contoh kegiatan kerja mabel yang membutuhkan kondisi fisik yang prima

dalam hal ini narapidana lanjut usia dapat digolongkan dalam pembinaan kemandirian yang tidak membebankan kondisi fisiknya. penghasilan premi bagi narapidana lansia.

Berdasarkan penjelasan dari wawancara terhadap Ka.bid Pembinaan Lapas Kelas I Medan menjelaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana terhadap lansia masih disamakan dengan narapidana lainnya. Belum terdapat pembinaan yang khusus terhadap lansia. Sedangkan menurut Permenkumham No.32 Tahun 2018 pasal 1 ayat 2 bahwa :

Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya .

Berdasarkan tindak pidana yang ada didalam lapas kita dapat mengusulkan program kemandirian yang akan diberikan terhadap Narapidana Lansia. Dengan pengamatan yang ada kita mengusulkan program menyulam terhadap narapidana lansia. Program menyulam dapat dilakukan karena program ini dapat dilakukan secara keseluruhan oleh Narapidana Lanjut Usia yang rentan sudah memiliki

tenaga yang berkurang serta penyakit yang beraneka macam. Program menyulam tidak membutuhkan tenaga yang berat dan dapat menghasilkan karya seni yang baik dan menghasilkan premi (penghasilan) terhadap narapidana lansia.

Permenkumham no 32 tahun 2018 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa pembinaan yang akan diberikan terhadap narapidana lansia salah satunya yakni pembinaan kemandirian yang akan memberikan kemandirian terhadap narapidana lansia tersebut.

### **Hambatan Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di LAPAS LAPAS Kelas I Medan**

Lanjut usia menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia dalam Pasal 1 angka (1) "Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Kendala yang dialami oleh narapidana lansia adalah tidak terdapatnya makanan khusus dan tempat istirahat khusus bagi lansia meskipun dalam hal waktu tidur

diberikan kebebasan untuk dapat tidur saat jam tidur dari narapidana lansia tersebut. Mengenai makanan yang diberikan adalah sama dengan makanan yang diberikan kepada narapidana lainnya, tidak terdapat makanan khusus yang memadai dari kebutuhan gizi lansia tersebut.

Kendala lain yang dialami narapidana lansia di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Medan diantaranya adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yaitu obat-obatan, tidak terdapat dokter khusus untuk menangani pasien lansia di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan. Dengan adanya lapas khusus untuk narapidana lansia maka perlakuan khusus dalam hal waktu tidur dapat lebih berjalan efektif dan efisien dimana narapidana lansia dapat memperoleh hak waktu dan tempat tidur yang memadai berkaitan dengan kesehatan dan kondisi fisik lansia.

Mengenai makanan khusus yang seharusnya diberikan kepada lansia juga lebih dapat diterapkan ketika terdapat lapas khusus lansia dan makanan khusus lansia sehingga tidak menciptakan kesenjangan antara narapidana lansia dan narapidana biasa. Selain adanya pemenuhan hak bagi lansia, dengan adanya lapas lansia

pemberian sanksi pembinaan terhadap lansia juga dapat lebih dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lansia yang Diatur dalam Peraturan Hukum Pidana di Indonesia yaitu; “Perlindungan hukum terhadap lansia tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 8 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia pada Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:

Terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia supaya mendapatkan pemeliharaan kemampuan fisik, mental, dan sosial; Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan program kepribadian dan kemandirian; Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus; Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala

Rutan berdasarkan Asesmen Asesor; Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana: sejak penerimaan ; atau setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok lanjut usia.”

Pada kenyataannya di lapas kelas I Medan Kendala yang dialami oleh narapidana lansia adalah tidak terdapatnya makanan khusus dan tempat istirahat khusus bagi lansia meskipun dalam hal waktu tidur diberikan kebebasan untuk dapat tidur saat jam tidur dari narapidana lansia tersebut. Mengenai makanan yang diberikan adalah sama dengan makanan yang diberikan kepada narapidana lainnya, tidak terdapat makanan khusus yang memadai dari kebutuhan gizi lansia tersebut.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang yang ada dengan memperhatikan semaksimal mungkin. Pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia memperhatikan kondisi fisik yang ada. Lapas kelas I Medan tidak dapat membuat narapidana lanjut usia semakin lebih buruk tetapi pembinaan

yang dilakukan wajib memberikan manfaat yang ada terhadap kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana lanjut usia.

Permenkumham No.32 Tahun 2018 sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan tugas terhadap narapidana lanjut usia. Dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa pembinaan kemandirian wajib diberikan terhadap narapidana lanjut usia. Berdasarkan tindak kejahatan dan jumlah persentasi kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan bahwa pembinaan kemandirian yang kita usulkan terhadap narapidana lansia yakni pembuatan Program menyulam tidak membutuhkan tenaga yang berat dan dapat menghasilkan karya seni yang baik dan menghasilkan premi (penghasilan) terhadap narapidana lansia.

### C.2 Saran

Lembaga pemasyarakatan kelas I Medan wajib memberikan pembinaan kemandirian dengan memperhatikan kondisi fisik yang ada pada narapidana lansia bukan menyamakan dengan narapidana lainnya yang memiliki kondisi fisik lebih baik daripada narapidana lanjut usia .

Lembaga pemasyarakatan kelas I Medan wajib memeberikan pengkusususan Mengenai makanan yang diberikan. Makanan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia memadai dari kebutuhan gizi lansia tersebut. Lapas wajin memenuhi sarana dan prasarana yaitu obat-obatan dan tidak terdapat dokter khusus untuk menangani pasien lansia di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan

### Daftar Bacaan

- D, Kusuma Jauhari. "Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Muhakkmmah* 1 No 2 (2016): 300.
- Farida Sekti Pahlevi. "Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689-99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Hasmawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Palopo." *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 2, no. 2 (2019): 39-44.

- Idrah, H.M. Chairul. "Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klasia Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 13, No. 4 (2013): 31-35.
- Maryanto, Diah Rahmawati, and Indrati Rini. "Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas li b Slawi." *Jurnal Pembaharuan Hukum I*, no. 1 (2014): 66-72.
- Perguna, Luhung Achmad. "Ruang Publik Katup Penyelamat Penduduk Lanjut Usia (Studi Gerontologi Sosial Di Pondok Sepuh Payaman Magelang)." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 1 (2016): 47-55. <https://doi.org/10.17977/um021v1i12016p047>.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Pertama.* cikarang: grasindo, 2010.
- Rohaedi, Slamet, Suci Tuty Putri, and Aniq Dini Karimah. "Tingkat Kemandirian Lansia Dalam Activities Daily." *Pendidikan Keperawatan Indonesia* 2, no. 1 (2016): 17.
- Setiti, Sri Gati. "( Model of Services for Elderly By Community Base ;"
- Sosiokonsepsia 17, no. 01 (2012): 18-31.
- Suardirman siti partini. *Psikologi Usia Lanjut.* Cetakan ke. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Sutrisni. "Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana Sutrisni." *Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija.* 3, No. 1 (2016): 8-17.
- suwignjo, aditya, H. "Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018." *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 89-111. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1138>.
- Tampubolon, Eric. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru Oleh :"
- Visip 4, No. 1 (2017): 1-14.
- Tri Budi Dkk. *Pengenalan Gerontologi Dan Geriatri Sebagai Buku Acuan Multi Disiplin Dan Untuk Masyarakat.* Kedua. jakarta: CAS UI, 2014.
- Wiryani, Ketut Inten, Program Kekhususan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia \*," n.d., 1-17.

Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 0854 (2012): 131-42.